



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MARKIS, Tempat Tanggal Lahir Dalu-Dalu, 01 Juli 1933, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dalu-Dalu RT.003 RW.001 Desa Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EFESUS DEWAN MARLAN SINAGA, SH., RAMSES HUTAGAOL, S.H., M.H & RIKO SANTOSO Advokat/Pengacara dan Paralegal Pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Cabang Kabupaten Rokan Hulu alamat Jl. Diponegoro Km 6 Pasir Pengaraian. RT.01 Rw.04 Dusun Batang Samo Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 8 September 2018, selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT;

Lawan :

TRI WILMI, Tempat Tanggal Lahir 02 Februari 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dalu-Dalu RT.02 RW.01 Desa Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRUDDIN, Tempat Tanggal Lahir 04 Mei 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki,

Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dalu-Dalu RT.02 RW.01 Desa Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT II;

SAMSUAR, Tempat Tanggal Lahir 12 Mei 1954, Jenis Kelamin Laki-Laki,

Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan Benteng Dalu-Dalu RT.01 RW.02 Kelurahan Tambusai Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT III;

AMINAH, Tempat Tanggal Lahir 01 April 1957, Jenis Kelamin, Laki-Laki,

Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan Benteng Dalu-Dalu RT.01 RW.02 Kelurahan Tambusai Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT IV;

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberi kuasanya kepada AMRIZAL, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Amrizal M. Yassir & Rekan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 5B Simp. Bandara Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian Rt.01/Rw.01 Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khususnya Nomor 24/18-SKK.Pdt tanggal 30 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah nomor 88/SK/Pdt/2018/PN Prp tertanggal 6 November 2018, selanjutnya disebut **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 2 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 24 Oktober 2018 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas tanah seluas 5280 M² yang terletak di jalan Lingkar RT 02/01 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Riwayat Kepemilikan /Pengusaan Tanah Nomor : 592.11/002/2002 tanggal 22 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambusai Tengah atas nama ADRI.N dan diketahui oleh Camat Tambusai Drs. Budhia Kasino

Yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Jalan Lingkar
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Sudirman / Slamet
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kantor Camat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hasbi /Ramli Said

(Bukti P1)

2. Bahwa sebidang tanah milik Penggugat seluas 5280 M² yang terletak di jalan Lingkar RT 02/01 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu milik Penggugat tersebut diperoleh Penggugat atas Pembagian Harta Warisan dari Alm Moh.Said selaku orangtua dari Alm Ramly Said yang juga selaku Suami dari Penggugat;

(Bukti P2);

3. Bahwa atas tanah milik Penggugat tersebut oleh Penggugat telah diusahai dan ditanami tanaman - tanaman pertanian yakni Pohon Kelapa sawit, pohon karet , manggis, Durian Langsung ,Rambe ,Pohon Terap ,Asam Kandis ,Bambu ,Salak dan tanaman-tanaman buah-buahan lainnya; (Bukti P3);

4. Bahwa atas tanah milik Penggugat tersebut tetap diusahai dan dikuasai oleh Penggugat secara terus menerus, bahkan sudah beberapa kali Penggugat telah memetik hasil panennya atas tanah milik

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 3 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun sekitar bulan Januari 2018 oleh Tergugat I, Tergugat

II, Tergugat III, Tergugat IV secara melawan hukum mengklaim bahwa

Tanah milik Penggugat adalah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Tergugat IV;

5. Bahwa selain mengklaim Tanah milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat

II, Tergugat III, Tergugat IV secara melawan hukum juga merusak

tanaman-tanaman pertanian milik Penggugat dengan cara menebang

tanaman berupa 9 Batang Pohon Kelapa Sawit, 30 Batang pohon

karet, 1 batang Pohon Terap, 1 batang Pohon Manggis dan pohon

tanaman lainnya ;(Bukti P4);

6. Bahwa Selain mengklaim dan merusak tanaman milik Penggugat,

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV juga melarang bahkan

mengusir Penggugat, apabila Penggugat sedang bekerja di atas tanah

miliknya;

7. Bahwa klaim tanah milik Penggugat yang dilakukan Tergugat I,

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV terhadap Penggugat adalah tidak

berdasar hukum dan jelas hal yang mengada-ada karena sampai saat ini

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak pernah atau tidak

mampu untuk menunjukkan alas hak bukti kepemilikan atas tanah milik

Penggugat yang sampai saat ini tetap di klaim milik Tergugat I, Tergugat

II, Tergugat III, Tergugat IV;

8. Bahwa akibat adanya tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Tergugat IV yang secara melawan hukum mengklaim, merusak,

melarang dan mengusir Penggugat dari atas tanah milik Penggugat

sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami Kerugian Materiil dan

Immateriil;

1. Kerugian Materiil berupa

a. Tanaman Sawit 9 batang X 30/ Kg = 270 kg x 1000 =

Rp.270.000 x 25 Tahun = Rp.6.750.000,-

b. Tanaman pohon Karet 30 batang 50 kg/bln= 50 kg x

Rp.6000,-=300.000,- x 35 tahun =Rp.10.500.000,-

c. Tanaman Manggis Rp. 5.000.000,-

d. Tanaman Pohon Terap Rp.5.000.000,-

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 4 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penggugat tidak dapat mengusahai tanah dan menanami tanaman – tanaman pertanian diatas tanah miliknya sehingga ditaksir kerugian sebesar Rp. 250.000.000,-
2. Immaterill: Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam menyelesaikan Perkara ini yang tidak dapat dihitung dengan nilai uang namun pantas dan wajar di hargai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
9. Bahwa akibat adanya tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara melawan hukum terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian baik materil dan immateril dengan total jumlah sebesar Rp. 367.080.000,- (Tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah);
10. Bahwa untuk menjamin Gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar tidak sia-sia dan serta agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV taat dan tunduk membayar kerugian yang dialami Penggugat maka mohon kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang- barang baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II berupa :
- 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver BM 1880 MR
 - 1 (satu) unit ruko 2 (dua) tingkat permanen yang terletak di Jalan Lingkar tepatnya di samping Rumah Tergugat I dan Tergugat II RT 02/01 Desa Tambusai Tengah Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu
 - 1 (satu) unit rumah semi permanen berupa toko harian ukuran 12m x 13 m yang terletak di jalan lingkar RT02/01 Desa Tambusai Tengah Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu
 - Lahan Pertanian berupa Perkebunan Kelapa Sawit seluas 1 Ha yang terletak di Lingkungan Benteng RT 02/01 Desa Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai
 - Lahan Pertanian berupa Perkebunan Kelapa Sawit seluas 1 Ha terletak di Kubu Baling- Baling Kelurahan Tambusai Tengah Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu;

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 5 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terkait persoalan ini Penggugat sudah berulang kali menyampaikan dan menegur Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV agar dapat diselesaikan secara baik-baik dan penuh kekeluargaan, namun oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak pernah ditanggapi dengan baik dan serius;

12. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak menggubris dan menghiraukan teguran dari Penggugat, sehingga menurut Penggugat tidak ada lagi jalan keluar untuk mengatasi masalah ini selain mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

13. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sudah didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang kebenarannya tidak terbantahkan lagi, maka mohon kepada majelis untuk menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mengajukan Perlawanan, banding, dan Kasasi;

14. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dipihak yang kalah maka sudah seharusnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dibebani untuk membayar uang perkara secara tanggungan renteng ;

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah seluas 5280 M2 yang di jalan Lingkar RT 02/01 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Jalan Lingkar

Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Sudirman / Slamet

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kantor Camat

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hasbi /Ramli Said

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 6 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah secara hukum Surat Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah atas nama Penggugat Nomor : 592.11/002/2002 tanggal 22 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambusai Tengah atas nama ADRI.N dan diketahui oleh Camat Tambusai Drs Budhia Kasino;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar kerugian Materill dan Immaterill sebesar Rp. 367.080.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (oitverbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, dan kasasi

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. IRPAN HASAN LUBIS, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 7 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, terhadap isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban dan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dali-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

1. Gugatan Penggugat Prematur;
 - a. Bahwa Penggugat telah keliru menyebutkan TRY WILMI sebagai Tergugat I, SAHRUDDIN sebagai Tergugat II, SAMSUAR sebagai Tergugat III, dan AMINAH sebagai Tergugat IV, yang telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan cara Menguasai dan MENGKLAIM tanah milik Penggugat sebagai milik Para Tergugat;
 - b. Bahwa Para Tergugat tidak pernah merasa Mengkalim Tanah milik Penggugat adalah milik Para Tergugat;
 - c. Bahwa Permasalahan sengketa lahan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Tingkat Keluarahan Tambusai Tengah sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
 - d. Bahwa Para Tergugat merasa sengketa terhadap objek aquo bukanlah penguasaan/mengkalim Tanah milik Penggugat, melainkan sengketa batas sempadan;
 - e. Bahwa Penggugat tidak menyebutkandan menjelaskan bentuk tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat secara rinci, sehingga gugatan Penggugat merugikan hak hukum Para Tergugat;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas objek(Obscure Libel);

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 8 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat Keliru dalam mendalilkan objek perkara aquo, karena Penggugat tidak menyebutkan dengan lengkap dan jelas batas sempadan berikut dengan ukuran yang pasti objek perkara aquo tersebut;
- b. Bahwa dalil surat gugatan Penggugat dalam Posita angka (1) yang menyatakan "bahwa Penggugatlah pemilik sah sebidang tanah seluas 5.280 m², yang terletak di jalan lingkar Rt. 02/01 Kelurahan Tambusai Tengah berdasarkan SKRPT Nomor : 592.11/002/2002 tanggal 22 Januari 2002". Adalah dalil yang kabur karena tidak menyebutkan batas sempadan dengan ukuran panjang dan lebar yang jelas, sehingga objek tersebut dapat dikatakan tidak jelas (Obscure Libel) dan gugatan sepantasnya tidak dapat diterima;
3. Gugatan Penggugat Salah Subjek Hukumnya;
 - Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menarik Para Tergugat (Tri Wilmi/Tergugat I, Sahrudin/Tergugat II, Syamsuar/Tergugat III dan Aminah/Tergugat IV) dengan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mengklaim objek perkara aquo;
 - Bahwa Penggugat tidak mendalilkan secara rinci dan jelas apa peran dan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing Para Tergugat;
 - Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan hukum mana yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Surat Gugatan Penggugat telah salah dalam menentukan subjek hukumnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Para Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 9 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Tergugat ajukan dalam eksepsi mohon menjadi alasan bantahan dalam konvensi ini;
3. Bahwa tidak benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mengkalim tanah milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya Posita angka (4) dan (5);
4. Bahwa tidak benar tuduhan yang disampaikan Penggugat dalam Posita angka (5), karena Para Tergugat tidak pernah menebang atau merusak tumbuhan diatas tanah milik Penggugat;
5. Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I terhadap objek aquo hanyalah batas sempadan bukan menguasai secara keseluruhan
6. Bahwa Tergugat I tidak pernah mengklaim objek sengketa adalah miliknya, melainkan Tergugat I hanya bertindak mengolah lahan tersebut, sedangkan Pemilik Lahan adalah abang Tergugat I yang bernama NOFRIZAL,S.H berdasarkan Surat Hibah Lahan dari (SYAMSUAR. S) Tergugat III, tanggal 1 April 2016;
7. Bahwa berdasarkan Surat HibahLahan tanggal 1 april 2016dari (SYAMSUAR. S) Tergugat III kepada NOFRIZAL,S.Htersebut berbatas sempadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak :70,4M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah alm. Ramli : 70,4 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syamsuarman : 35 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya : 35 M
8. Bahwa tanah sebagaimana yang dimaksud dalam poin (7) tersebut diatas adalah tanah yang diperoleh Tergugat III dari orang tuanya sekitar tahun 1979, kemudian Tergugat III dan Tergugat IV membuka lahan

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 10 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menanaminya dengan tanaman karet dan tananam buah-

buahan, seperti durian, manggis dll;

9. Bahwa tanah sebagaimana yang dimaksud dalam poin (7) tersebut

adalah sisa tanah yang sebagiannya dijual untuk Pembangunan Kantor

Camat Tambusai, yang sengaja ditinggalkan oleh Tergugat III untuk

dibangun tempat usaha seperti Ruko;

10. Bahwa selain Tergugat III dan Tergugat IV yang pernah

mengolah lahan tersebut menanaminya dengan padi, pernah juga

beberapa warga dulu-dulu yang menumpang untuk menanami padi dan

berladang ditanah tersebut dengan meminjam dan izin dari Tergugat III;

11. Bahwa sekitar tahun 1999-2000, Nofrizal sering melakukan

kegiatan memotong/menyadap karet dilahan tersebut yang dilakukan

setiap libur sekolah;

12. Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat III, orang

lain yang bercocok tanam atas izin Tergugat III, dan kegiatan yang

dilakukan oleh Nofrizal diatas tanah tersebut tidak pernah mendapat

larangan dari Alm. Ramli (suami penggugat);

13. Bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I,

Tergugat III dan Tergugat IV atas tanah tersebut tidak ada hubungannya

dengan Tergugat II, karena Tergugat II tidak Pernah melakukan kegiatan

apapun diatas tanah tersebut;

14. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Penggugat

sebagaimana posita angka (5) yang menyatakan bahwa lahan tersebut

tetap diusahainya,tetapi Tergugat-I lah yang telah membuka lahan

tersebut dengan maksud membersihkan dan menanaminya dengan

tanaman sayuran, namun Penggugat telah mengklaim bahwa lahan

tersebut adalah milik Penggugat dengan membawa Surat SKRPT Nomor

: 592.11/002/2002 tanggal 22 Januari 2002;

15. Bahwa alashak yang disampaikan oleh Penggugat berupa

SKRPT Nomor : 592.11/002/2002 tanggal 22 Januari 2002 tidak sah dan

cacat hukum, karena Tergugat III tidak dimasukkan sebagai sempadan,

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 11 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika ada maka Tergugat III nyatakan tidak pernah menandatangani

surat tersebut;

16. Bahwa oleh karena objek aquo adalah milik Nofrizal, S.H

berdasarkan Surat Hibah Lahan tanggal 1 April 2016, maka seluruh dalil

yang disampaikan oleh pengugat dalam surat Gugatan Perbutan

Melawan Hukum terhadap Para Tergugat tidak dapat diterima dan tidak

mempunyai dasar hukum yang riil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim

Pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Memutuskan, Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau

setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

2. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah /

SKRPT Nomor : 592.11/002/2002 tanggal 22 Januari 2002 yang

dikeluarkan oleh Lurah Tambusai Tengah tidak sah dan tidak mempunyai

kekuatan hukum;

3. Membatalkan gugatan Penggugat karena tidak memiliki dasar hukum

yang benar;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon ParaTergugat dalam Konvensi

disebut sebagai ParaPenggugat Rekonvensi, dan selanjutnya Penggugat

Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat Konvensi menolak dalil-dalil

yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana yang

terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat Konvensi, kecuali yang secara

tegaskan diakui kebenarannya oleh Para Tergugat Konvensi;

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 12 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi dan dalam konvensi mohon menjadi alasan bantahan dalam Rekonvensi ini;
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Gugatan yang tidak jelas (obscure libel), karena tidak menerangkan objek sengketa yang jelas tentang batas sempadan dan ukuran panjang serta lebar objek tersebut;
5. Gugatan Penggugat Konvensi Salah Subjek Hukumnya, karena telah keliru dalam menarik Para Tergugat (Tri Wilmi/Tergugat I, Sahrudin/Tergugat II, Syamsuar/Tergugat III dan Aminah/Tergugat IV) sebagai Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mengklaim objek sengketa, namun tidak menjelaskan dengan rinci apa peran dan tindakan para tergugat;
6. Bahwa Para Pengugat Rekonvensi tidak pernah mengkalim tanah milik Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi hanya mengolah dan membuka lahan milik Nofrizal, S.H.;
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi salah dan keliru dalam menarik Para Tergugat Konvensi kedalam subjek hukum perkara aquo, maka Para Tergugat menolak untuk :
- Menanggung dan membayar ganti rugi sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi dalam posita angka (8) dan (9), karena dalil tersebut tidak berdasar dan mengada-ada;
 - Menolak untuk Menyerahkan apa-apa yang didalilkan Penggugat Konvensi dalam posita angka (10) nomor 1-5 sebagai sita jaminan (Conservatoir Beslag);
8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menduduki dan menguasai lahan aquo sejak awal tahun 2018 dan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sehingga Para Penggugat Rekonvensi tidak bisa lagi melakukan aktivitas diatas lahan tersebut. Selain itu, tidakan Tergugat rekonvensi telah membuat Para Penggugat Rekonvensi menjadi malu, dan mengalami kerugian baik materiil dan immateriil sebagai berikut :
- a. Kerugian Materiil :

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 13 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat Rekonvensi (Tri Wilmi/Tergugat I Konvensi) merasa rugi karena telah mengeluarkan biaya mengimbas/memberihkan lahan tersebut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- bahwa akibat perkara aquo ini Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi harus mengeluarkan biaya yang ditaksir Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immaterial :

- bahwa dengan adanya perselisihan kepemilikan lahan sebagaimana yang dimaksud dalam perkara aquo ini, telah menyita waktu dan pikiran Para tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan menjadikan tekanan mental yang mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian secara moril yang patut dan layak dinilai dengan uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

- maka total kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah ; Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) + Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Tanah yang terletak di jalan KPN KOSPIGURTA

(samping Kantor Camat Tambusai) yang berbatas sempadan dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak : 70,4 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah alm. Ramli : 70,4 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syamsuarman : 35 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya : 35 M

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 14 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan tanah sebagaimana objek yang disebut dalam surat keterangan riwayat kepemilikan tanah (SKRPT No. 529.11/002/2002 tanggal 22 Januari 2002);

3. Memutuskan dan Menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi bebas dari tuntutan ganti rugi dan sita jaminan;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Tergugat Konvensi dengan sukarela;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verset.

SUBSIDAIR

DALAM EKSEPSI, DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terdapat jawaban dan eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya, dan terhadap replik tersebut para Tergugat telah juga mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1406044107330031 atas nama MARKIS, ditandai dengan Bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Anggota Badan Penggerak Pembudayaan Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai Kejuangan 45 atas nama H.RAMLI SAID, ditandai dengan Bukti P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor: K08/PW.01/03/1998, tanggal 10 April 1998 yang dikeluarkan

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 15 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai, ditandai dengan

Bukti P-3;

4. Fotocopy dari asli Surat Pembagian Harta Benda/Fira'id,

tanggal 23 April 1979, ditandai dengan Bukti P-4;

5. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor:

008/490/2005 atas nama H.Ramli Said, tanggal 4 Januari 2005,

ditandai dengan Bukti P-5;

6. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Riwayat

Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 592.11/002/2002, tanggal 28

Januari 2002, ditandai dengan Bukti P-6;

7. Fotocopy dari asli Surat Surat Keterangan Nomor

590/001/EK/2001 tertanggal 20 Mei 2001, ditandai dengan Bukti P-7;

8. Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 6 Februari 2019,

ditandai dengan Bukti P-8;

9. Prin out Foto, ditandai dengan Bukti T-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy dari asli Surat Hibah Lahan tertanggal 1 April 2016,

ditandai dengan Bukti T-1;

2. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 10

April 2018, ditandai dengan Bukti T-2;

3. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Riwayat

Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 592.11/003/2002, tanggal 28

Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan Tambusai

Tengah, ditandai dengan Bukti T-3;

4. Foto, ditandai dengan Bukti T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 16 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SULFISON ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti yang dipermasalahkan kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan lahan tanah yang terletak di dekat Kantor Camat Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada ditanami kebun durian dan sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa saksi terakhir kalinya kelahan tersebut pada saat Ramli Said masih hidup dan pada saat itu saksi disuruh untuk membersihkan lahan tersebut, sekitar tahun 2000;
- Bahwa hubungan para pihak yang berperkara ini dengan Ramli Said yaitu Penggugat dalam perkara ini yaitu Markis merupakan isteri dari Ramli Said;
- Bahwa luas tanah objek perkara lebih kurang 1 (satu) hektare area;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tanah objek perkara yaitu sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Rumah Tergugat juga dekat dengan tanah objek perkara yaitu sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasil diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat membersihkan tanah objek perkara;
- Bahwa upah yang saksi terima dari Ramli Said untuk membersihkan lahan tersebut pada saat itu yaitu sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membersihkan lahan tersebut atas perintah dari Ramli Said tidak ada orang yang keberatan maupun marah-marah kepada saksi karena saksi membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membersihkan lahan tersebut, saksi membersihkannya tidak sampai kedekat pagar Kantor Camat;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada pohon bambu dan pohon bambu berada ditengah lahan tersebut;

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 17 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tanah yang saya bersihkan tersebut dengan kantor camat saksi tidak ingat lagi dan saksi tidak dapat memastikannya, tetapi ada jaraknya;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa tanah yang berada tepat disebelah kantor camat tersebut yang tidak ikut dibersihkan pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu tanah yang berada tepat disamping pagar kantor camat tersebut masih semak belukar;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tanah siapa tanah tersebut berbatasan tetapi pada bagian depannya menghadap ke jalan dan langsung berbatas dengan jalan;
- bahwa Ramli Said sudah meninggal dunia tetapi kapan meninggalnya saksi lupa dan saksi tidak ingat lagi kapan tahunnya;

2. Saksi SABEDAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti apa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tanah yang terletak di samping kantor Camat Tambusai;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai lahan tersebut dahulunya adalah Ramli Said;
- Bahwa Ramli Said sudah meninggal dunia sekira 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek perkara sekira 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara tersebut dahulunya dikuasai oleh Ramli Said karena dahulu pada saat saksi masih gadis, saksi sering mengambil kayu bakar dilahan tersebut dan diketahui bahwa lahan tersebut adalah milik Ramli Said;
- Bahwa saksi mengambil kayu di atas lahan tersebut yaitu sekitar tahun sembilan belas tujuh puluhan;
- Bahwa setelah Ramli Said meninggal dunia, yang menguasai lahan tersebut adalah Markis yang merupakan isteri dari Ramli Said beserta anak-anak mereka;

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 18 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah objek perkara ada tanaman durian, manggis, sawit dan karet;
- Bahwa pada saat ini yang mengambil hasil diatas tanah objek perkara tersebut adalah anak-anak dari Samsuar;
- Bahwa anak dari Samsuar yang bernama Tri Wilmi tinggal di depan Kantor Camat Tambusai;
- Bahwa Rambli Said dan Markis ada memiliki anak tetapi siapa anak-anaknya saya tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menanam tanaman yang ada diatas tanah tersebut yaitu pohon durian maupun pohon lainnya yang berada diatas tanah objek perkara tersebut adalah Rambli Said;
- Bahwa tanah yang diperkarakan tersebut lebih kurang seluas 1 (satu) hektar ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah anak dari Samsuar;
- Bahwa antara Samsuar dan Rambli Said tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat saksi mencari kayu bakar pada saat itu dilahan tersebut masih semak begitu juga dengan lahan disekitarnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwasanya Ramli Said atau Markis menjual tanah tersebut atau sebagian dari tanah tersebut kepada orang lain;

3. Saksi ARMAWI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu apa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan lahan yang terletak di samping Kantor Camat Tambusai;
- Bahwa sekitar tahun 1970 saksi ada mengambil durian diatas lahan tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yang pada saat itu saksi ketahui dari orang-orang bahwa lahan tersebut adalah milik Markis dan Ramli Said;
- Bahwa pada saat itu kantor camat belum ada didekat lahan tersebut dan untuk masuk kedalam lahan tersebut masih jalan tanah;
- Bahwa di atas tanah objek perkara pada saat itu ada tanaman durian, manggis, langsung, karet da kelapa sawit;

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 19 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon-pohon yang ada diatas tanah objek perkara tersebut dan saksi mengetahui tanaman-tanaman tersebut sudah tumbuh diatas tanah tersebut;
- Bahwa Ramli Said sudah meninggal dunia sekitar tahun 2004 atau tahun 2005;
- Bahwa Rambli Said ada anak-anaknya tetapi saksi tidak tahu semua anak-anaknya;
- Bahwa tanah tersebut berbatas dengan apa yaitu sebelah utara berbatas dengan jalan lingkar, sebelah selatan berbatas dengan tanah sudirman, sebelah barat berbatas dengan kantor camat dan sebelah timur berbatas dengan tanah Rambli Said yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai lahan tersebut pada saat ini;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut adalah milik Ramli Said dan Markis isterinya karena pada saat saya mengambil buah-buahan diatas tanah tersebut dahulunya harus meminta izin kepada Ramli Said;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa luas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berada diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa dekat tanah objek perkara pada saat ini ada plang;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang apa plang tersebut dan saksi tidak ada membacanya;
- Bahwa saksi terakhir kalinya lewat didepan tanah objek perkara sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu pohon apa saja yang sudah tidak adalagi diatas tanah objek perkara tersebut maupun pohon yang telah ditumbangkan;
- Bahwa Pohon durian masih ada diatas tanah objek perkara tersebut;

4. Saksi SYAMSILIS, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 20 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan tanah yang terletak di Jalan Lingkar Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di sebelah Kantor Camat Tambusai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek perkara tersebut kerana sekitar tahu 1990 saksi pernah menjadi Ketua RT di daerah tersebut dan yang menjadi lurahnya pada saat itu adalah Adril;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara pada saat ini adalah Tri Wilmi;
- Bahwa saksi kenal dengan Rambli Said dan Rambli Said telah meninggal dunia sekira tahun sembilan belas sembilan puluhan;
- Bahwa Tri Wilmi dengan Rambli Said tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Tri Wilmi adalah anak dari Samsuar;
- Bahwa Kantor camat tersebut berdiri sekitar tahun sembilan belas sembilan puluhan;
- Bahwa saksi tahu bahwa dekat tanah objek perkara ada jalan dan jalan tersebut adalah wakaf dari Ramli Said;
- Bahwa Jalan sudah ada senelum kantor camat berdiri;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Tanah terhadap tanah objek perkara tersebut yaitu surat tanah atas nama Markis yaitu isteri almarhum Ramli Said;
- Bahwa selain surat tanah atas nama Markis terhadap tanah tersebut saks tidak pernah lagi menandatangani surat tanah tersebut atas nama orang lain;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT didaerah tersebut lebih dari 10 (sepuluh tahun);
- Bahwa saksi lahir di Dalu-Dalu;
- Bahwa saksi menandatangani surat tanah atas nama Markis tersebut di rumah saksi;
- Bahwa Samsuar tidak pernah meminta saksi untuk menandatangani surat tanah terhadap objek perkara tersebut;
- Bahwa Kantor Camat tidak masuk kedalam wilayah RT yang saya pimpin;
- Bahwa Rambli Said menguasai tanah objek perkara tersebut dahulunya karena Rambli Said adalah anak dari Maiden Said dan tanah tersebut adalah milik Maiden Said;

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 21 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain Rambli Said anak Maiden Said juga ada yang bernama Timah yang merupakan adik dari Rambli Said;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Tergugat menguasai tanah objek perkara;

5. Saksi **DARLIANA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti apa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tanah yang terletak disamping kantor Camat Tambusai;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai lahan tersebut dahulunya adalah Ramli Said;
- Bahwa Ramli Said sudah meninggal dunia sekira 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Jarak rumah saya dengan tanah objek perkara sekira 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara tersebut dahulunya dikuasai oleh Ramli Said karena dahulu pada saat saya masih gadis, saya sering mengambil kayu bakar dilahan tersebut dan diketahui bahwa lahan tersebut adalah milik Ramli Said;
- Bahwa saksi mengambil kayu diatas lahan tersebut yaitu sekitar tahun sembilan belas tujuh puluhan;
- Bahwa setelah Ramli Said meninggal dunia, yang menguasai lahan tersebut adalah Markis yang merupakan isteri dari Ramli Said beserta anak-anak mereka;
- Bahwadi atas tanah objek perkara ada tanaman durian, manggis, sawit dan karet;
- Bahwa pada saat ini yang mengambil hasil diatas tanah objek perkara tersebut adalah anak-anak dari Samsuar;
- Bahwa Anak dari Samsuar yang bernama Tri Wilmi tinggal di depan Kantor Camat Tambusai;
- Bahwa Rambli Said dan Markis ada memiliki anak tetapi siapa anak-anaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mananam pohon durian maupun pohon lainnya yang berada diatas tanah objek perkara tersebut adalah Rambli Said;

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 22 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang diperkarakan tersebut lebih kurang seluas 1 (satu) hektare;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah anak dari Samsuar;
- Bahwa Antara Samsuar dan Rambli Said tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini Samsuar telah meninggal dunia yaitu sekitar 3 (tiga) Bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat itu kayu yang saksi ambil yaitu ranting-ranting kayu yang sudah kering untuk dijadikan kayu bakar untuk memasak;
- Bahwa pada saat itu Kantor Camat belum ada disana;
- Bahwa pada saat saya mencari kayu bakar pada saat itu dilahan tersebut masih semak begitu juga dengan lahan disekitarnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwasanya Rambli Said atau Markis menjual tanah tersebut atau sebagian dari tanah tersebut kepada orang lain;

6. Saksi **SYAIRUDDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti apa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tanah yang terletak disamping kantor Camat Tambusai;
- Bahwa saksi mengerti batas-batas objek sengketa nyaitu sebelah barat tanah objek perkara tersebut berbatas langsung dengan tanah kantor camat, sebelah utara berbatas dengan jalan lingkar, sebelah timur dengan tanah Rambli Said dan sebelah selatan berbatas dengan tanah Sudirman;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut karena saksi pernah bekerja di Kantor Lurah Tambusai Tengah;
- Bahwa Kantor Camat dibangun sekitar tahun 1989;
- Bahwa Tanah kantor camat tersebut adalah milik Datuk Saleh Gatal;
- Bahwa Tanah kantor camat tersebut sebelum berdiri yaitu sekitar tahun 1974 saya mengetahuinya karena pada saat itu saya diajak untuk menjual tanah tersebut seharga 30 (tiga puluh) liter beras kepada Alimun, kemudian oleh Alimun tanah dijual kepada Saruji, Saruji meninggal dan tanah jatuh ke anaknya yang bernama Paid,

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 23 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Paid meminta kepada Samsuar untuk menjualkan tanah tersebut dan dibeli oleh Samino sekitar tahun dua ribuan kemudian Samino ada masalah dan Samino minta kepada Samsuar untuk menjualkan lagi tanah tersebut dan barulah dibeli oleh Pemerintah untuk dijadikan Kantor Camat;

- Bahwa tanah saksi juga ada dekat daerah tersebut;
- Bahwa Tanah yang dibelakang kantor camat adalah milik pak

Johor yang diperolehnya dengan cara dibeli;

- Bahwa antara tanah objek perkara dengan pagar kantor camat

ada jalan yang sampai saat ini tidak difungsikan lagi karena tidak ada perawatan terhadap jalan tersebut;

- Bahwa Tanah tersebut dahulunya dikuasai oleh Ramli Said dan

dari cerita-cerita yang saksi dengar memang benar tanah tersebut adalah milik Rambli Said;

- Bahwa mulai adanya permasalahan terhadap tanah tersebut

sejak tahun 2017;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa permasalahan tersebut terjadi

dan saksi juga tidak tahu kenapa pihak dari Samsuar bisa

mengatakan ada tanahnya pada tanah objek perkara tersebut;

- Bahwa di atas tanah objek perkara saat ini adalah rerumputan

dan sisa-sisa ilalang;

- Bahwa sebelum Tahun 2017, tanah objek perkara tersebut

dikuasai oleh pihak dari Ramli Said;

- Bahwa saksi kenal dengan Rambli Said sejak Tahun 1970;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara tersebut

milik Rambli Said karena dahulunya pada saat saya masih remaja

saya mengambil durian di tanah tersebut tanpa meminta izin kepada

Ramli Said dan saya tidak ingin perbuatan saksi tersebut diketahui

oleh Rambli Said karena tanah tersebut milik keluarganya;

- Bahwa saksi sering melihat Rambli Said mengambil hasil atau

panen terhadap tumbuhan yang ada di atas tanah tersebut;

- Bahwa Rambli Said mempunyai isteri dan saksi tidak tahu

siapa isteri dari Rambli Said tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada tanah yang berbatas dengan tanah

objek perkara;

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 24 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah objek perkara tersebut dan saya tidak pernah mengukur lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat di atas tanah objek perkara ada ditanami sawit;
- Bahwa Tanah yang ada didepan tanah objek perkara tersebut dinamakan dengan jalan lingkar dan dahulunya disebut dengan jalan jepang;
- Bahwa saksi tahu dengan Yurna Tatis yaitu anak dari Fatimah yang merupakan saudara dari Ramli Said;
- Bahwa Pembagian tanah antara Rabli Said dengan Fatimah ada tetapi saksi tidak tahu yangmana bagiannya masing-masing;

7. Saksi ANDRI N, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jarak tempat tinggal saksi dengan Kantor Camat Tambusai lebih kurang 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Pada Bukti P-6 memang benar tandatangan saksi pada surat tersebut;
- Bahwa Pada saat menandatangani bukti surat P-6 tersebut saksi menjabat sebagai Lurah di daerah tersebut;
- Bahwa Surat tersebut ditandatangani pada tahun 2002 dan pada saat itu kantor camat belum berdiri akan tetapi lokasi kantor camat tersebut sudah ada sejak tahun 2001 yang telah dilakukan gantirugi oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Jalan pada saat itu sudah ada tetapi belum sebesar saat sekarang ini;
- Bahwa Pada tahun 2001 saya sudah menjabat sebagai lurah di daerah tersebut;
- Bahwa saksi tidak lagi menjadi lurah di daerah tersebut sejak tahun 2006 dan kemudian saksi pindah bertugas ke kantor camat;
- Bahwa saksi tahu batas sepadan dari tanah kantor camat yaitu sebelah selatan berbatas dengan tanah Ramli Said, sebelah timur berbatas dengan jalan, sebelah barat berbatas dengan tanah Johor dan sebelah utara berbatas dengan tanah Haris;

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 25 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah kantor camat tersebut sebelum digantirugi oleh pemerintah suratnya atas nama Samsuar;
- Bahwa apabila tanah masyarakat diambil oleh pemerintah maka ada pembebasan lahan baik itu melalui hibah atau gantirugi oleh pemerintah;
- Bahwa yang menerima gantirugi terhadap pembebasan lahan tanah kantor camat tersebut adalah Samsuar tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa setahu saksi tanah Syamsuar pada saat itu habis dibangun untuk membangun kantor camat;
- Bahwa Yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tanah yang berada disebelah selatan kantor camat yang berbatas sepadan langsung dengan kantor camat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah batas sepadan disebelah selatan tanah kantor camat tersebut semuanya berbatas dengan tanah Rambli Said;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ramli Said pernah mengurus surat terhadap lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengurusan surat terhadap lahan tersebut dilakukan atas nama Rambli Said atau Markis (isterinya) atau atas nama ahli warisnya;
- Bahwa Kode penomoran surat pada kantor kelurahan ada yaitu untuk membedakan kegunaan surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti surat T-3 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kapling tanah milik Rambli Said di daerah tersebut;
- Bahwa Johor ada hubungan keluarga dengan Samsuar tetapi saksi tidak tahu apa hubungannya;
- Bahwa Posisi tanah Johor berada dibelakang kantor camat mengarah kesebelah timur;
- Bahwa saksi kenal dengan Haris;
- Bahwa dahulunya tanah kantor camat satu kesatuan dengan tanah KACAP;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya para Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 26 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YURNA TATIS, dibawah sumpah memberikan keterangan pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti yang dipermasalahkan kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan lahan tanah yang terletak di dekat Kantor Camat Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa apabila kita berdiri di atas tanah objek perkara dengan posisi menghadap kejalan maka kantor camat berada disebelah kanan kita;
- Bahwa Tanah saksi jauh dari tanah objek perkara;
- Bahwa Antara tanah objek perkara dengan kantor camat ada jalan yang merupakan hibah dari Samsuar;
- Bahwa Jalan tersebut telah ada sebelum kantor camat dibangun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah kantor camat tersebut dahulunya adalah tanah Pak Sulong atau Datuk Sulong yang merupakan orang tua dari Samsuar;
- Bahwa Anak datuk Sulong yaitu Umar, Amat, Ina, Iut, Inur dan Samsuar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dikuasai oleh Rambli Said;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa luas tanah yang dikuasai oleh Samsuar;
- Bahwa Setelah tanah untuk dijadikan kantor camat tersebut dijual oleh Samsuar, tanah Sayamsuar tersebut masih ada sisanya;
- Bahwa Yang menguasai tanah sisa dari penjualan tanah tersebut yang dibangun kantor camat yaitu pihak Datuk Sulong;
- Bahwasaat M.Said hidup banyak tanah dari M.Said dekat daerah tersebut akan tetapi telah terjual dan yang masih tertinggal yaitu kebun durian tersebut;
- Bahwa pada tanah tersebut yang berbatas dengan kantor camat yaitu bambu kuning, pohon manggis dan durian;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah tersebut karena pada saat saksi masih kecil saya tinggal di atas tanah dekat tanah objek perkara bersama ibu saksi yang bernama Fatimah kemudian saya melihat durian jatuh dan ingin mengambilnya, kemudian ibu saksi

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 27 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jangan ambil durian yang jatuh itu karena durian tersebut

adalah milik Datuk Sulong;

- Bahwa dibelakang tanah objek perkara tersebut yaitu tanah

pihak keluarga pak Suko;

- Bahwa saksi lupa tahun berapanya Datuk Said meninggal;
- Bahwa setelah Datuk Said meninggal dunia yang mengambil

hasil diatas tanah Datuk Said adalah saksi dan Ibu saya Fatimah dan

setelah Fatimah meninggal dunia yang mengambil hasil atas tanah

Datuk Said tersebut yaitu Rambli Said;

- Bahwa setelah Datuk Said meninggal dunia tidak ada dilakukan

pembagian waris atas tanah Datuk Said tersebut;

- Bahwa Penjualan tanah kantor camat tersebut dilakukan oleh

Samsuar karena tanah tersebut telah dibeli oleh Samsuar dari

saudara-saudaranya;

- Bahwa antara pihak Suko dengan pihak Sulong ada hubungan

saudara tetapi saudara jauh;

- Bahwa Anak dari Datuk Said yaitu Mahidin Said, Abdul Aziz

Said, Rambli Said, Arif Said dan Fatimah Said;

- Bahwa Johor adalah menantu dari Datuk Sulong dan juga

mempunyai tanah dibelakang kantor camat;

- Bahwa Yang menjadi tanah sengketa yaitu tanah yang terletak

diantara tanah Datuk Said dengan tanah Datuk Sulong;

- Bahwa saksi tidak ada menyaksikan pada saat tanah kantor

camat tersebut dijual;

- Bahwa saksi kenal dengan Novrizal;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat tentang pernyataan

kesaksian;

2. Saksi NURBAIDAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu apa yang dipermasalahkan oleh kedua belah

pihak dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tanah yang terletak

disebelah kantor camat Tambusai;

- Bahwa saksi tahu tentang tanah kantor camat tersebut yaitu

tanah dari Datuk Sulong;

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 28 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dari Datuk Sulong adalah Umar, Amat, Ina, Iut, Inur dan Samsuar;
- Bahwa saksi kenal dengan Datuk Sulong karena isteri dari Datuk Sulong yang bernama Wak Uncu adalah saudara dari nenek saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama nenek saksi tersebut;
- Bahwa Tanah dari bapak saksi yang bernama Suko ada didekat daerah tersebut;
- Bahwa antara tanah objek perkara dengan kantor camat ada jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dari nenek saya karena saya tidak bertemu dengan nenek saya yang telah lebih dahulu meninggal dunia;

3. Saksi HENDRI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Orang tua saksi ada mempunyai tanah di belakang Kantor Camat Tambusai dan saksi salah satu ahli waris dari orang tua saksi tersebut;
- Bahwa Orang tua saksi bernama Johar dan saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Setelah kantor camat langsung posisi tanah kami dan setelah tanah kami baru sungai;
- Bahwa Tanah saksi tersebut tidak ada berbatas dengan tanah Rambli Said;
- Bahwa Asal usul tanah kantor camat tersebut dahulunya adalah milik Samsuar dan dibeli oleh pemerintah yang kemudian dibangun kantor camat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dahulunya tanah kantor camat tersebut adalah tanah Samsuar karena sebelum kantor camat tersebut dibangun saksi sering lewat di tanah tersebut untuk pergi kekebun menderes getah;
- Bahwa Pohon bambu yang ada disamping kantor camat tersebut adalah milik Samsuar;

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 29 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu ditanah samping kantor camat tersebut yaitu pohon bambu dan pohon karet;
- Bahwa saksi kenal dengan Markis yang merupakan isteri dari Rambli Said;
- Bahwa saksi tahu bahwa didekat pohon bambu tersebut terdapat lobang tempat penyimpanan karet yang merupakan milik Samsuar;
- Bahwa di atas tanah milik Rambli Said ada tanaman durian, manggis dan tidak ada pohon karet;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permasalahan antara keluarga Rambli Said dengan keluarga Samsuar tentang tanah;
- Bahwa saksi tahu tentang jalan yang ada disebelah kantor camat tersebut yang dibuat oleh Samsuar dan pada saat jalan tersebut dibuat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Jarak tempat tinggal saksi dengan kantor camat lebih kurang 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Posisi tanah Rambli Said yaitu tanah pada pokok durian, manggis dan rambutan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon durian, manggis dan rambutan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi tanah tersebut saat ini karena saksi sudah lama tidak melewati tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah Samsuar pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu kalau Samsuar ada menjual tanahnya untuk dijadikan kantor camat;
- Bahwa Tanah Samsuar yang dijual untuk dijadikan kantor camat tersebut ada sisanya tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya sisa tanah Samsuar tersebut;
- Bahwa Sisa tanah Samsuar tersebut yaitu sampai pada pokok bambu;
- Bahwa saksi terakhir kalinya lewat tempat tersebut sekitar tahun 1995;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Samsuar menjual tanahnya tersebut untuk dijadikan kantor camat, saksi hanya mendengar cerita-cerita saja, tetapi Samsuar ada meminta

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 30 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan bapak saksi pada saat itu yang menjadi sepadan

tanahnya;

- Bahwa saksi tidak ada pada saat pengukuran tanah tersebut

saat dijual;

- Bahwa dikomplek kantor camat tersebut sebelum dibangun

juga ada pokok bambu;

- Bahwa Samsuar mendapatkan tanah yang dijualnya tersebut

yang untuk dijadikan kantor camat yaitu dibelinya dari Samino;

- Bahwa Johor mendapatkan tanah tersebut juga dibeli;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada tanggal 27 Februari 2019 telah dilakukan pemeriksaan setempat yang selengkapya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 25 Maret 2019 sedangkan para Tergugat tidak ada menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi, dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi, adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka akan dipertimbangkan tentang eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Para Tergugat dapat disimpulkan menyangkut 3 (tiga) masalah pokok yaitu :

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 31 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas objek (Obscure Libel);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti eksepsi para Tergugat tersebut, ternyata eksepsi para Tergugat tersebut tidak ada menyangkut kewenangan dari suatu pengadilan dalam mengadili suatu perkara, baik itu kewenangan absolut ataupun kewenangan relatif dari suatu pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi tidak ada menyangkut tentang suatu kewenangan dari suatu pengadilan dalam menangani suatu perkara, maka terhadap eksepsi para Tergugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan menurut gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas 5280 m² yang terletak di jalan Lingkar RT 02/01 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Riwayat Kepemilikan /Pengusaan Tanah Nomor : 592.11/002/2002 tanggal 22 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambusai Tengah atas nama ADRI.N dan diketahui oleh Camat Tambusai Drs. Budhia Kasino yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Jalan Lingkar
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Sudirman / Slamet
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kantor Camat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hasbi /Ramli Said;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai lahan milik Penggugat;

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 32 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasalRbg dinyatakan bahwa siapa yang mendalilkan memiliki suatu hak maka ia harus membuktikan hak nya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat apakah sudah tepat dan benar menurut hukum nya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat adalah benar Penggugat hanya menyebutkan tanah seluas 5280 m² yang terletak di jalan Lingkar RT 02/01 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Riwayat Kepemilikan /Pengusaan Tanah Nomor : 592.11/002/2002 tanggal 22 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambusai Tengah atas nama ADRI.N dan diketahui oleh Camat Tambusai Drs. Budhia Kasino yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Jalan Lingkar
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Sudirman / Slamet
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kantor Camat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hasbi /Ramli Said;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut, Penggugat tidak menyebutkan Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Jalan Lingkar dengan ukuran berapa atau panjangnya berapa meter, Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Sudirman / Slamet dengan ukuran berapa atau panjangnya berapa meter, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kantor Camat dengan ukuran berapa atau panjangnya berapa meter, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hasbi /Ramli Said dengan ukuran berapa atau panjangnya berapa meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 33 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 yang menyatakan “ karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima :
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/K/Sip/1973, tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan “gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah oleh karena itu gugatan yang seperti yang disebutkan diatas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara gugatan Penggugat dengan kaidah yurisprudendi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang gugatan yang objeknya tanah, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi para Tergugat beralasan hukum maka sudah sepantasnya eksepsi para Tergugat dapat dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi para Tergugat dikabulkan maka terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya juga ada mengajukan gugatan balik (gugatan rekonsensi) maka terhadap biaya perkara akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonsensi Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam kompensi;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam kompensi diatas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonsensi dibawah ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Kompensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 34 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensasi Penggugat dalam konpensasi/para Tergugat rekonsensi dinyatakan tidak dapat di, maka gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dan gugatan dalam rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka oleh karena gugatan tersebut awalnya diajukan oleh Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonsensi, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam BW, Rbg serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi para Tergugat konpensasi/Penggugat rekonsensi ;

DALAM POKOK PERKARA;

Menyatakan gugatan Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI;

Menyatakan gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 35 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.3.856.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 oleh **SUNOTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H., M.H.** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH. M.H.** masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **RISMARTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri Kuasa Penggugat dan juga Kuasa Para Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.M.H. SUNOTO, SH. M.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

RISMARTA, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Relass Panggilan	: Rp. 1.260.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.500.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 36 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 3.856.000,00 +

Terbilang (tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu

Rupiah) ;

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Prp Halaman 37 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)